

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 63/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum masa keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji; bahwa sebagai tindak lanjut pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan KPU Provinsi Sumatera Barat dipandang perlu menetapkan yang namamua dalam dictum KEDUA sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 422/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 456/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 93/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 ini diatur tentang:

Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, Masing-Masing atas Nama:

1. Alison, S.Pt
2. M. Sjahbana Sjams, SH
3. Frista, SH, MM
4. Arif Rahman, SH
5. Aswir Wiraputra, SH

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2014.
- Lampiran 0 Halaman.